

## **KATA PENGANTAR**

Penulis mengungkapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Pengusaha Terhadap Pekerja Wanita Sakit: Contoh Kasus Putusan Nomor 74/PDT.SUS-PHI/2019/PN.BDG jo. Putusan Nomor 1016 K/PDT.SUS-PHI/2019”. Skripsi ini disusun untuk pemenuhan salah satu syarat guna manyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M. Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M. H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
5. Bapak Sugandi Ishak, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan memotivasi dalam penggerjaan skripsi ini dari awal hingga selesai

6. Bapak Moody Rizqy Syailendra P. S.H., M.H., Bapak Dr. Rasji S.H., M.H., Bapak Sugandi Ishak, S.H., M.H., Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., Ibu Mia Hadiati, S.H.,M.H., dan Ibu Dr. Ning Adiasih, S.H.,M.H. yang merupakan para dosen yang telah memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini dari tahap diskusi proposal sampai dengan sidang skripsi.
7. Seluruh jajaran dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah mengajarkan ilmu hukum kepada sang penulis.
8. Bapak Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. selaku Hakim Ad Hoc PHI Mahkamah Agung yang telah meluangkan waktunya dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan wawancara.
9. Ibu Nurjaya, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Pembinaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan yang telah meluangkan waktunya dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan wawancara.
10. Ibu Ruth Olivia Tobing, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Penggugat yang telah meluangkan waktunya dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan wawancara, serta memberi izin kepada Penulis untuk mendapatkan dokumen terkait kasus yang dibahas dalam skripsi ini.
11. Bapak Dr. Stanislaus Atalim, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah meluangkan waktunya dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan wawancara.

12. Bapak Ilya Utama Sumono, S.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Praktisi Hukum Advokat yang telah meluangkan waktunya dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan wawancara dan memberi saran kepada penulis.
13. Ibu Brillian Thioris, S.H., Bapak Hengki Marantama Sibuea, S.H., M.H., C.L.A., Bapak Otto de Ruiter S.H., M.H., Ibu Rosa, Ibu Nanda, Bapak Yulius dan Bapak Mahendra atas bantuannya dalam menghubungi para narasumber.
14. Kedua orang tua penulis yang tercinta, Papi Raymond Thioris dan Mami Liem Sui Iek yang telah memberikan perhatian, dukungan, dan menyemangati penulis, kakak penulis, Cici Priscilia MT dan keluarganya yang mewarnai keseharian penulis di rumah dalam proses menyusun skripsi.
15. Jessica Kandiawan, Olivia Laksmono, Jessica Condro, Shella Aprillia, Victoria Regine Liando, Widya Susanto, Andreani Dewanto, yang telah membantu penulis dengan memberikan berbagai motivasi serta tanggapan mengenai skripsi penulis, serta anggota-anggota UKM TYLEC, Adigama dan Soushin yang merupakan teman penulis di Universitas Tarumanagara yang telah mewarnai keseharian penulis di Universitas Tarumanagara
16. Madeline Tjandra, Theresia Wiradinata, Jessica Leo, Felicitas Inez Prawira yang merupakan teman-teman karib penulis semasa di Gandhi School Ancol yang telah memberikan semangat dan motivasi di dalam penyusunan skripsi ini.

17. Teta, Imma, Hana, Dimmi, Mokka, Jay, Ellie, Soya, dkk. yang merupakan teman-teman dunia maya penulis yang kerap menyemangati penulis baik dalam hal penulisan skripsi maupun hobi Penulis.
18. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses skripsi ini berlangsung maupun selama proses belajar mengajar.

Penulis mengharapkan penulisan skripsi ini dapat berguna bagi golongan akademis dan khalayak, khususnya menerangkan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Sakit.

Penulis meminta maaf atas segala kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pembaca sekalian.

Jakarta, 8 Januari 2021



Penulis

Tamara Ratnasari